



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti Peraturan Presiden ini untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas secara langsung dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45);

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 435) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 26A Ayat (4) diubah, dan ditambahkan lima (5) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD dibentuk sekretariat KPPAD.
- (2) Anggota sekretariat KPPAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Sekretariat KPPAD bertugas memberikan dukungan dan pelayanan Administrasi Umum, Ketatausahaan dan Administrasi Keuangan.
- (4) Sekretaris diangkat dari unsur PNS serendah-rendahnya Golongan III.a dan berpendidikan Strata 1.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jabatan pelaksana yang mempunyai urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh unsur ASN dan/atau *recruitment* berdasarkan kebijakan KPPAD.
- (7) Sekretaris dan anggota Sekretariat KPPAD ditetapkan dan diangkat langsung oleh Bupati atas usulan KPPAD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (8) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Ketua KPPAD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati.
- (9) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat KPPAD dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 50.a Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020
NOMOR 554